



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN **Perkara Nomor 82/Pid.B/2018/PN Pya**

Sidang Pengadilan Negeri Praya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Diponegoro No.2 Praya, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, Pukul 15.05 WITA dalam perkara Terdakwa :

MAHRI

Susunan Persidangan :

A S R I, S.H.,	Hakim Ketua ;
AINUN ARIFIN, S.H.	Hakim Anggota I ;
PIPIT CHRISTA ANGGRAENI S, S.H.,	Hakim Anggota II ;
SUPRAYOGI, S.H.,	Panitera Pengganti ;
REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H.,	Penuntut Umum ;

Setelah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang ;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Terdakwa

Nama Lengkap	: MAHRI;
Tempat lahir	: Rentang;
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun / Tahun 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Rentang, Desa Ganti (Persiapan Jeroputri), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SD ;

Terdakwa MAHRI dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum ;

---Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor : PDM-58/PRAYA/03/2018, tanggal 20 Maret 2018 sebagai berikut :

Berita Acara Sidang Nomor 82/Pid.B/2018/PN Pya.



DAKWAAN TERLAMPIR

Halaman 2 Berita Acara Sidang Nomor 82/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Kemudian, atas pertanyaan Hakim ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan karena Terdakwa tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Saksi ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Para Saksi dan siap untuk dihadirkan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk duduk di kursi yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Noka : MH1KEV7161K026897, Nosin : KEV7E1027153, Nomor Polisi DK 2133 EF, STNK atas nama I KETUT NURIDHA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam Noka : MH1KEV7161K026897, Nosin : KEV7E1027153, Nomor Polisi DK 2133 EF, STNK atas nama I KETUT NURIDHA;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang ;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan :

Nama Lengkap : ABDUL MANAN, tempat lahir : Tompek, Umur 30 Tahun/tanggal lahir 31 Desember 1988, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tompek, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP (amat);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;

-----Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

----Kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Saksi dan Saksi tersebut menjawab sebagai berikut :

1. Apakah Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat ?
 1. Ya, hari ini saya dalam keadaan sehat;
2. Apakah sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian?
 2. Saya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian sebelumnya;
3. Bagaimana keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut ?
 - 3 Keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
4. Ada masalah apa sehingga Saksi diajukan dalam perkara ini ?
 4. Saya diajukan dalam perkara ini karena kehilangan sepeda motor yang saya kendari saat sedang mencari rumput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah Saksi dapat menyebutkan kapan dan dimana sepeda motor Saksi hilang ?

5. Sepeda motor saya hilang pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita di Dusun Kebun Dahe, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

6. Coba Saksi sebutkan sepeda motor jenis apa yang hilang pada saat itu ?

6. Sepeda motor yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Noka : MH1KEV7161K026897, Nosin : KEV7E1027153, Nomor Polisi DK 2133 EF, STNK atas nama I KETUT NURIDHA;

7. Siapa pemilik sepeda motor yang Saksi bawa pada saat itu ?

7. Sepeda motor yang saya bawa pada saat itu adalah sepeda motor milik RONY yang saya pinjam untuk mencari rumput ;

8. Apakah saat itu Saksi melihat siapa yang mengambil sepeda motor tersebut?

8. Saat itu saya tidak melihat yang mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu saya sedang menyabit rumput sedangkan sepeda motor saya parkir di pinggir jalan ;

9. Berapa jarak Saksi dengan sepeda motor tersebut ?

9. Jarak saya dengan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter;

10. Kapan Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang ?

10. Saya mengetahui sepeda motor hilang setelah 20 (dua puluh) menit menyabit rumput ketika kembali ke sepeda motor untuk mengambil karung untuk menyimpan rumput, saya tidak melihat sepeda motor tersebut, kemudian saya mencari ke sekitar tempat saya menyabit rumput namun saya tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saya bertanya kepada Saksi IHSAN yang saat itu sedang memancing namun saat itu Saksi IHSAN menjawab tidak mengetahui sepeda motor tersebut;

11. Apa yang Saksi lakukan setelah sepeda motor tersebut hilang ?

11. Setelah sepeda motor tersebut hilang kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

12. Apakah sekarang Saksi mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut ?

12. 2 (dua) minggu setelah kehilangan sepeda motor tersebut saat di Kantor Polisi baru saya mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi MAHRI dan Terdakwa SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT ;

13. Saat di Kantor Polisi apakah sepeda motor tersebut ada yang berubah ?

13. Ada yang berubah terhadap sepeda motor tersebut yaitu spek bor depannya di potong, bebekannya di lepas dan kuncinya rusak;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I. AINUN ARIFIN, S.H. menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut ;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II. PIPIT CHRISTA ANGGRAENI S, S.H. mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Halaman 4 Berita Acara Sidang Nomor 82/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Saksi saat itu mengunci stang sepeda motor tersebut saat mencari rumput ?

1. Saya tidak ingat apakah saat itu saya mengunci stang atau tidak namun seingat saya saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan mati dan kuncinya saya bawa;

2. Apakah saat itu Terdakwa mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut ?

2. Saat itu Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut ;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut ;

Selanjutnya, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi tersebut dan atas kesempatan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut pada intinya benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Kemudian, Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil masuk Saksi berikutnya, selanjutnya Penuntut Umum memanggil masuk dan menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di depan persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi tersebut mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut :

Nama Lengkap : IHSAN, lahir di Lokon, Umur 53 Tahun/tanggal lahir Tahun 1964, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Serasap, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD (tamat);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;

-----Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

-----Kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Saksi dan Saksi tersebut menjawab sebagai berikut :

1. Apakah Saksi pada persidangan hari ini dalam keadaan sehat ?

1. Ya, hari ini saya dalam keadaan sehat;

2. Apakah sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian?

2. Saya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian sebelumnya;

3. Bagaimana keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut ?

3 Keterangan yang saya berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;

4. Ada masalah apa sehingga Saksi diajukan dalam perkara ini ?

4. Saya diajukan dalam perkara ini karena kehilangan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi ABDUL MANAN;

5. Apakah Saksi dapat menyebutkan kapan dan dimana sepeda motor Saksi

Halaman 5 Berita Acara Sidang Nomor 82/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MANAN hilang ?

5. Sepeda motor Saksi ABDUL MANAN hilang pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita di Dusun Kebun Dahe, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

6. Apakah Saksi mengetahui apa jenis sepeda motor Saksi ABDUL MANAN yang hilang pada saat itu ?

6. Menurut Saksi ABDUL MANAN sepeda motornya yang hilang pada saat itu adalah sepeda motor Honda Supra X warna hitam;

7. Apakah Saksi mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut ?

7. Saya tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut ;

8. Apakah saat itu Saksi sempat berbincang-bincang dengan seseorang ketika memancing ?

8. Ya, saat itu saya sempat berbincang-bincang dengan seseorang yang tidak saya kenal namun saya sudah lupa dengan wajah orang tersebut ;

9. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut ?

9. Saat itu orang tersebut bertanya kepada saya "*Bagus jalan disini ?*" lalu saya menjawab "*Bagus*" kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada saya "*Apakah Sdr membawa sepeda motor*" dan menjawab "*Saya tidak membawa sepeda motor*" setelah itu orang tersebut pergi kearah utara, tidak lama kemudian orang tersebut kembali sambil membawa sepeda motor lalu menegur saya "*Saya pulang dulu bapak*" dan saya menjawab "*Iya sudah*";

10. Apakah Saksi memperhatikan sepeda motor apa yang dibawa oleh orang tersebut ?

10. Saya tidak memperhatikan sepeda motor apa yang dibawa oleh orang tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I. AINUN ARIFIN, S.H. menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut ;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II. PIPIT CHRISTA ANGGRAENI S, S.H. menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Setelah itu atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut ;

Kemudian, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi tersebut dan atas kesempatan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut pada intinya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan masih akan mengajukan Saksi lagi, untuk itu Penuntut Umum mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 pukul 09.00 WITA, dengan

Halaman 6 Berita Acara Sidang Nomor 82/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUPRAYOGI, SH.

A S R I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA - ACARA

(Lanjutan 1)

Sidang Pengadilan Negeri Praya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Diponegoro No.2 Praya, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, Pukul 12.00 WITA dalam perkara Terdakwa :

MAHRI

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang ;

Penuntut Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang ;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah masih pemeriksaan Saksi dari Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa telah hadir 1 (satu) orang Saksi dan siap untuk dihadirkan ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk duduk di kursi yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Noka : MH1KEV7161K026897, Nosin : KEV7E1027153, Nomor Polisi DK 2133 EF, STNK atas nama I KETUT NURIDHA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam Noka : MH1KEV7161K026897, Nosin : KEV7E1027153, Nomor Polisi DK 2133 EF, STNK atas nama I KETUT NURIDHA;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan :

Nama Lengkap : SANDI Alias SUNARJI Alias JABOT, tempat lahir : Batu Rintang, Umur 41, 01 Juli 1977, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Batu Rintang, Desa Persiapan Jeropuri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan tidak ada;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;

-----Selanjutnya Saksi mengucapkan sumpah Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Halaman 8 Berita Acara Sidang Nomor 82/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Saksi dan Saksi tersebut menjawab sebagai berikut :

1. Ada masalah apa sehingga Terdakwa diajukan dalam perkara ini ?

1. Saya diajukan dalam perkara ini karena mengambil sepeda motor bersama Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT;

2. Apakah Terdakwa dapat menyebutkan kapan dan dimana Terdakwa mengambil sepeda motor ?

2. Saya mengambil sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita di Dusun Kebun Dahe, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Coba Terdakwa sebutkan sepeda motor jenis apa yang Terdakwa ambil pada saat itu ?

3. Sepeda motor yang saya ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Noka : MH1KEV7161K026897, Nosin : KEV7E1027153, Nomor Polisi DK 2133 EF, STNK atas nama I KETUT NURIDHA;

4. Bersama siapa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat itu ?

4. Pada saat itu saya mengambil sepeda motor tersebut bersama Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT;

8. Coba Terdakwa jelaskan bagaimana awalnya sehingga Terdakwa dan Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT mengambil sepeda motor tersebut?

8. Awalnya pada hari itu saya tidak mempunyai tujuan kemudian Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT mengajak saya pergi ke sawah untuk menabur pupuk di sawah milik saudara misannya menggunakan sepeda motor di Dusun Kebon Dahe, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, setelah sampai di pinggir sungai Serasap Dusun Kebon Dahe, Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT melihat sepeda motor yang diparkir, setelah itu saya menurunkan Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT kembali membawa sepeda motor tersebut ;

9. Apa yang Terdakwa dan Saksi lakukan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut ?

9. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian saya dan Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT menjual sepeda motor tersebut kepada GUNAWAN sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

10. Terdakwa gunakan untuk apa uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut ?

10. Uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kami bagi dua dengan Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT sama-sama memperoleh Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli rokok;

11. Apakah GUNAWAN pada waktu itu mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan ?

11. Setahu saya GUNAWAN mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;

12. Apakah Terdakwa mengetahui bagaimana cara Saksi SANDI Alias

Halaman 9 Berita Acara Sidang Nomor 82/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARJI Alias JABUT mengambil sepeda motor tersebut ?

12. Setahu saya Saksi SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT mengambil sepeda motor tersebut menggunakan gunting sebagai kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

13. Sudah berapa kali Terdakwa mengambil sepeda motor ?

13. Saya mengambil sepeda motor sudah 2 (dua) kali dengan yang sekarang ;

14. Apakah Terdakwa mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut ?

14. Saya tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor tersebut ;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I. AINUN ARIFIN, S.H. menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa tersebut;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota II. PIPIT CHRISTA ANGGRAENI S, S.H. menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa tersebut;

Setelah tidak ada lagi yang bertanya kepada Terdakwa kemudian Hakim Ketua menjelaskan didepan persidangan, bahwa acara pemeriksaan Terdakwa selesai, dan menyatakan acara sidang dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mohon waktu kepada Majelis Hakim untuk mempersiapkan Tuntutannya tersebut ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 pukul 09.00 WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUPRAYOGI, SH.

A S R I, SH.



BERITA - ACARA

(Lanjutan 2)

Sidang Pengadilan Negeri Praya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Diponegoro No.2 Praya, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2018, Pukul 12.00 WITA dalam perkara Terdakwa :

MAHRI

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang ;

Penuntut Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang ;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan Surat Tuntutannya untuk itu mohon waktu;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 pukul 09.00 WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUPRAYOGI, SH.

A S R I, SH.



BERITA - ACARA

(Lanjutan 3)

Sidang Pengadilan Negeri Praya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Diponegoro No.2 Praya, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, pukul 12.10 WITA dalam perkara Terdakwa :

MAHRI

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang ;

Penuntut Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang ;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya atas perintah dari Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidana Nomor : PDM 57/PRAYA/03/2018;

TUNTUTAN TERLAMPIR

Halaman 12 Berita Acara Sidang Nomor 82/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada intinya mohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Terhadap pembelaan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon Putusan ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil Putusan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 pukul 09.00 WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUPRAYOGI, SH.

A S R I, SH.



BERITA - ACARA
(Lanjutan 4)

Sidang Pengadilan Negeri Praya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Diponegoro No.2 Praya, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, pukul 12.10 WITA dalam perkara Terdakwa :

MAHRI

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang ;

Penuntut Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang ;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pembacaan Putusan namun oleh karena Majelis Hakim belum bermusyawarah untuk menjatuhkan Putusannya maka sidang hari ini ditunda ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim musyawarah menjatuhkan Putusannya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 pukul 09.00 WITA, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUPRAYOGI, SH.

A S R I, SH.



BERITA - ACARA
(Lanjutan 5)

Sidang Pengadilan Negeri Praya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl.Diponegoro No.2 Praya, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, pukul 12.00 WITA dalam perkara Terdakwa :

MAHRI

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang ;

Penuntut Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang ;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pembacaan Putusan, setelah itu Hakim Ketua mengucapkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Noka : MH1KEV7161K026897, Nosin : KEV7E1027153, Nomor Polisi DK 2133 EF, STNK atas nama I KETUT NURIDHA;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam Noka : MH1KEV7161K026897, Nosin : KEV7E1027153, Nomor Polisi DK 2133 EF, STNK atas nama I KETUT NURIDHA;*Dikembalikan kepada Penuntut Umum dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SANDI Alias SUNARJI Alias JABUT;*
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Kemudian isi Putusan tersebut terlampir dalam berkas perkara ini ;
Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. Segera menerima atau menolak Putusan;
- b. Mempelajari Putusan menyatakan menerima atau menolak Putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ia menolak Putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Setelah itu sidang ditutup;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUPRAYOGI, SH.

A S R I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)